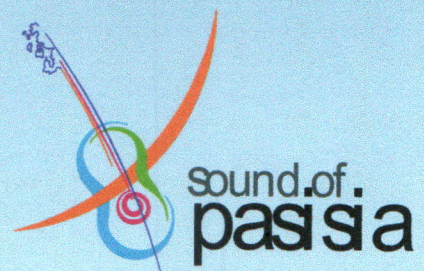




**LAPORAN EVALUASI
TERHADAP HASIL
RENCANA KERJA
PEMERINTAH DAERAH
TAHUN 2025**

TRIWULAN III

**DINAS PARIWISATA,
KEPEMUDAAN DAN
OLAHRAGA**



KATA PENGANTAR

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Puji syukur kehadiran Allah SWT atas limpahan rahmat dan kasih sayang-Nya dalam memberikan kekuatan sehingga dokumen Evaluasi Hasil Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Dinas Pariwisata, Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2025, kondisi Triwulan III ini dapat disusun dan diselesaikan sebagaimana yang diharapkan.

Evaluasi dan pengendalian hasil pelaksanaan RKPD Dinas Pariwisata, Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Pesisir Selatan untuk Triwulan III Tahun Anggaran 2025 ini merupakan salah satu dari penunjang urusan wajib dan pilihan yang terdiri dari urusan wajib 4 Program dan 11 Kegiatan dan Urusan pilihan 3 Program dan 3 Kegiatan. Evaluasi hasil RKPD ini merupakan kompilasi dari Evaluasi Hasil Rencana Kerja seluruh Program dan Kegiatan yang ada di Dinas Pariwisata, Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2025.

Laporan ini diharapkan dapat menjadi pedoman bagi penyusunan dokumen perencanaan daerah dan perangkat daerah serta menjadi bagian dari upaya untuk mewujudkan sinergi langkah-langkah kebijakan, program/kegiatan dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan di Kabupaten Pesisir Selatan.

Selanjutnya, kami mengucapkan terima kasih kepada seluruh pihak yang telah berkontribusi dalam penyelesaian laporan ini. Semoga laporan ini

dapat bermanfaat bagi kita dalam menyusun strategi dan langkah-langkah pembangunan di daerah.

Semoga Allah yang Maha Kuasa senantiasa memberikan kemudahan dalam setiap upaya kita untuk melaksanakan pembangunan, dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat Kabupaten Pesisir Selatan.

Billahhi taufik wal hidayah

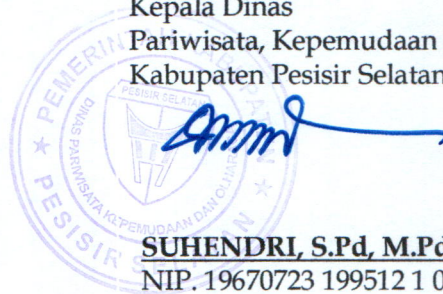
Wassalamu'alaikum Wr. Wb

Painan, 30 September 2025

Kepala Dinas

Pariwisata, Kepemudaan dan Olahraga

Kabupaten Pesisir Selatan



SUHENDRI, S.Pd, M.Pd

NIP. 19670723 199512 1 001

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	iii
DAFTAR TABEL	iv
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Dasar Hukum Penyusunan	3
1.3 Maksud dan Tujuan	5
BAB II EVALUASI RENJA TRIWULAN I TAHUN 2025	7
2.1 Evaluasi Hasil Pelaksanaan Program Pada Renstra Perangkat Daerah	7
2.2 Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Tahun 2025 TW III	7
BAB III PEMBAHASAN CAPAIAN IKU, IKK, IKD DAN CAPAIAN MAKRO	9
BAB IV KESIMPULAN DAN REKOMENDASI	9
LAMPIRAN Tabel Evaluasi Hasil Pelaksanaan RKPD DPKO Kabupaten Pesisir Selatan Periode Pelaksanaan Triwulan III Tahun Anggaran 2025.	

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Perencanaan pembangunan daerah merupakan suatu proses penyusunan tahapan-tahapan kegiatan dengan melibatkan berbagai unsur pemangku kepentingan dalam rangka pemanfaatan dan pengalokasian sumber daya yang ada guna meningkatkan kesejahteraan sosial dalam suatu lingkungan wilayah/daerah dalam jangka waktu tertentu. Perencanaan pembangunan yang berkualitas menjadi salah satu kunci keberhasilan pembangunan baik dalam skala nasional maupun daerah. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional mengamanatkan penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP), Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM), dan Rencana Pembangunan Tahunan atau Rencana Kerja Pemerintah (RKP). Amanat undang-undang tersebut dijabarkan ke dalam Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah.

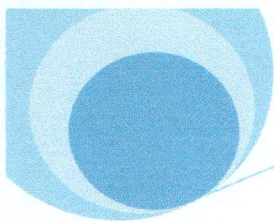
Menindaklanjuti Peraturan Pemerintah tersebut, Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan telah menetapkan Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 10 Tahun 2024 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2025 dan dilaksanakan melalui APBD Tahun 2025 yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 5 Tahun 2024, Tanggal 31 Desember 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pesisir Selatan

Tahun Anggaran 2025 dan Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 56 Tahun 2024, Tanggal 31 Desember 2024 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2025.

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, telah dibentuk tim penyusun Laporan Evaluasi Hasil Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2025.

Tim yang dibentuk telah melakukan evaluasi yang meliputi realisasi pencapaian target kegiatan, penyerapan dana dan kendala yang dihadapi. Evaluasi RKPD yang dilakukan bertujuan untuk melihat perkembangan hasil pelaksanaan RKPD dan keselarasan antara APBD dengan RKPD serta memberikan panduan kepada Pemerintah Daerah dalam menyusun rancangan kebijakan.

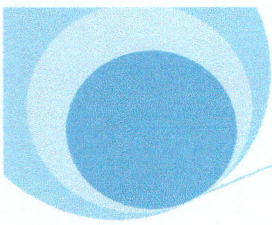
Evaluasi RKPD Triwulan III Tahun Anggaran 2025 didasarkan kepada pencapaian kinerja pembangunan sampai dengan kondisi 30 September 2025, fenomena pembangunan yang ada, isu-isu strategis, serta pertimbangan sinergitas antar sektor pembangunan. Sebagai dokumen evaluasi perencanaan pembangunan tahunan selama tahun



berjalan, diharapkan hasil evaluasi dapat menjadi acuan dalam penyusunan RKPD Tahun 2025.

1.2. Dasar Hukum Penyusunan

- a. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota Kecil Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah jo Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 8 Tahun 1970 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara.
- b. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional.
- c. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah.
- d. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679).
- e. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah.
- f. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan, Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Propinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota.
- g. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah.



- h. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah.
- i. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 8 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Pesisir Selatan.
- j. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 7 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2010-2030.
- k. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 4 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2021-2026,
- l. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 5 Tahun 2024 tanggal 31 desember 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2025.
- m. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 10 Tahun 2024 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2025.
- n. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 56 Tahun 2024 tanggal 31 desember 2024 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2025.

1.3 Maksud dan Tujuan

Maksud dan tujuan dari Evaluasi Hasil RKPD Tahun 2025 adalah untuk menilai dan mengevaluasi pencapaian target rencana program dan kegiatan prioritas daerah, sebagaimana tercantum dalam RKPD Tahun 2025, guna :

- a. Menjamin bahwa prioritas dan sasaran pembangunan, rencana program/kegiatan prioritas daerah, indikator kinerja, dan pagu indikatif dalam RKPD telah dipedomani dalam penyusunan rancangan Kebijakan Umum APBD (KUA) dan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) sebagai landasan penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) Tahun 2025.
- b. Menilai daya serap capaian target kinerja program/kegiatan, mencakup masukan (*input*), keluaran (*output*) dan hasil (*outcome*) yang telah ditetapkan dalam dokumen RKPD Tahun 2025 dan RPJMD Tahun 2021-2026.
- c. Memastikan perkembangan hasil pelaksanaan RKPD Tahun 2025 dan keselarasan antara RKPD dengan APBD Tahun 2025.
- d. Memperoleh gambaran capaian target kinerja dan pendanaan RKPD Tahun 2025.

- e. Mengidentifikasi permasalahan yang timbul dalam pelaksanaan RKPD Tahun 2025, yang merupakan tahun ke-5 dari pelaksanaan RPJMD Tahun 2021-2026.
- f. Merumuskan rekomendasi dan saran tindak lanjut untuk dipergunakan sebagai masukan dalam peningkatan kinerja pembangunan daerah.

1.4 Metodologi

Metodologi yang digunakan dalam pelaksanaan penyusunan evaluasi RKPD ini yaitu dengan menghitung capaian kinerja program dan kegiatan dengan menggunakan kategori *interval* nilai realisasi kinerja program dan kegiatan sampai dengan triwulan berkenaan. Penggunaan kategori interval ini akan membantu pengklasifikasian penilaian realisasi kinerja program dan kegiatan berdasarkan target rencana program dan kegiatan prioritas daerah. Kategori interval yang digunakan adalah sebagai berikut :

Kriteria Penilaian dan Interval Nilai Realisasi Kinerja

Evaluasi Hasil RKPD

No.	Kriteria Penilaian	Simbol	Interval Nilai
1	Sangat Tinggi	ST	91% ≥ 100%
2	Tinggi	T	76% ≤ 90 %
3	Sedang	S	66% ≤ 75%
4	Rendah	R	51% ≤ 65%
5	Sangat Rendah	SR	≤ 50%

BAB II

CAPAIAN TARGET KINERJA DAN PENYERAPAN DANA PROGRAM/ KEGIATAN RKPD

Dinas Pariwisata, Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Pesisir Selatan dalam RPJMD Tahun 2021-2026. Memiliki 2 urusan yakni Wajib dan Pilihan, urusan wajib yaitu : Kepemudaan Olahraga, urusan pilihan yaitu Pariwisata.

URUSAN WAJIB

Urusan wajib terdiri atas 4 Program dan 11 Kegiatan dengan anggaran Tahun 2025 sebesar Rp. 8.344.245.399,- sampai dengan kondisi 30 September 2025 telah terealisasi sebesar Rp. 6.116.781.898,- atau sebesar 156,22% dengan interval nilai capaian kinerja RPJMD 276,73% (Sangat tinggi). Keempat program dan kegiatan urusan wajib yakni :

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

- 1) Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
- 2) Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
- 3) Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah
- 4) Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
- 5) Kegiatan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
- 6) Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah

2. Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Kepemudaan

1. Kegiatan Penyadaran, Pemberdayaan, dan Pengembangan Pemuda dan Kepemudaan Terhadap Pemuda Pelopor Kabupaten/Kota, Wirausaha Muda Pemula, dan Pemuda Kader Kabupaten/Kota

Dinas Pariwisata, Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Pesisir Selatan

2. Kegiatan Pemberdayaan Pengembangan Organisasi Kepemudaan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota.
3. Pengembangan Kapasitas Daya Saing Keolahragaan.
 1. Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Pendidikan pada Jenjang Pendidikan yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota.
 2. Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Olahraga.
4. Program pengembangan Kapasitas kepramukaan.
 1. Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Kepramukaan.

URUSAN PILIHAN

Urusan pilihan terdiri atas 3 Program dan 3 Kegiatan dengan anggaran Tahun 2025 sebesar Rp 828.905.307,-. sampai dengan kondisi 30 September 2025 telah terealisasi sebesar Rp. 535.228.360,- atau sebesar 1511,75% dengan nilai capaian kinerja RPJMD 1516,16% (Sangat Tinggi). Ketiga program dan kegiatan urusan pilihan yakni :

1. Program Peningkatan Daya Tarik Destinasi
 - 1) Kegiatan Pengelolaan Daya Tarik Wisata Kabupaten/Kota

BAB III KESIMPULAN

3.1. Kesimpulan Hasil Pelaksanaan Evaluasi RKPD Dinas Pariwisata, Kepemudaan dan Olahraga Triwulan III Tahun 2025

Rekapitulasi hasil evaluasi terhadap pelaksanaan RKPD Triwulan III, Tahun 2025 dapat dilihat berdasarkan tabel di bawah ini.

Rekapitulasi Capaian Kinerja Penyelenggaraan Urusan Konkuren Triwulan III Tahun 2025.

No	Urusan	Anggaran APBD 2025 (Rp)	Realisasi Anggaran s/d Kondisi 30 September 2025 (Rp)	Capaian Kinerja		Realisasi Anggaran	
				Persentase	Kategori	Persentase	Kategori
I. Urusan Wajib							
1	Sekretariat, Pemuda dan Olahraga	8.344.245.399,-	6.116.781.898,-	276,73	ST	156,22	R

No	Urusan	Anggaran APBD 2024 (Rp)	Realisasi Anggaran s/d Kondisi 30 Juni 2025 (Rp)	Capaian Kinerja		Realisasi Anggaran	
				Persen tase	Kateg ori	Persen tase	Kateg ori
II. Urusan Pilihan							
1	Pariwisata	828.905.307,-.	512.122.460,-	1511,7 5	ST	1516,1 6	ST

Dari tabel di atas terlihat bahwa pelaksanaan pencapaian kinerja dan hasil penyerapan anggaran sampai tanggal 30 September 2025 memiliki interval penilaian realisasi kinerjanya Sangat Tinggi (ST). Hasil pengendalian dan evaluasi memperlihatkan permasalahan yang perlu menjadi perhatian bersama yaitu, antara lain :

- Belum optimalnya monitoring dan evaluasi

Rekomendasi

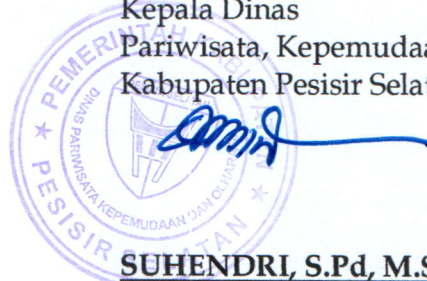
Beberapa rekomendasi yang disarankan sebagai tindak lanjut dari Evaluasi Hasil RKPD Triwulan III, Tahun Anggaran 2025 adalah sebagai berikut:

- a. Kepala Dinas/seluruh Kepala Bidang melakukan monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan Renja Dinas Pariwisata, Kepemudaan dan Olahraga secara rutin setiap triwulan, sehingga permasalahan dan kendala dalam pelaksanaan Renja Dinas Pariwisata, Kepemudaan dan Olahraga dapat cepat diketahui.
- b. Seluruh Kepala Bidang dan Pejabat Fungsional agar meningkatkan perhatian terhadap data capaian kinerja setiap triwulan sebagai bahan analisis pengambilan kebijakan percepatan pelaksanaan program dan kegiatan.
- c. Agar Kepala bidang lebih serius dalam menyusun, menganalisa dan menyampaikan laporan pelaksanaan kegiatan setiap triwulan.

Painan, 30 September 2025

Kepala Dinas

Pariwisata, Kepemudaan dan Olahraga
Kabupaten Pesisir Selatan



SUHENDRI, S.Pd, M.Si

NIP. 19670723 199512 1 001

EVALUASI TERHADAP HASIL RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH LINGKUP KABUPATEN
RENCANA KERJA DINAS PARIWISATA, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA KABUPATEN PESIR SELATAN
PERIODE PELAKSANAAN TAHUN 2025

- Indikator dan target kinerja Dinas Pariwisata, Kemudahan dan Olahraga menuju pada sasaran RKPD
1. Terwujudnya Reformasi Birokrasi yang Akuntabel dan Berkualitas
 2. Meningkatkan Kualitas Inovasi Daerah
 3. Terwujudnya Pesisir Selatan menjadi Daerah Tujuan Wisata Favorit di Pantai Barat Indonesia
 4. Meningkatnya SDM kreatif dan berdaya saing

	Target	Capaian	Persentase Capaian
Nilai AKIP	85	82,7	97,29%
Nilai Kematanan Inovasi Disaspora	96	94	97,29%
Jumlah Kunjungan Wisatawan	2.150.000 Kunjungan	1.359.927	63,35%
Lama Tinggal Wisatawan	1,5 Hari	1,25	83,33%
Persentase Pemuda yang aktif dalam organisasi kepemudaan	1%	1,0%	81,82%
Jumlah Atlet Berprestasi tingkat provinsi dan nasional	68 Orang	60	86,76%

No	Sasaran	Kode Rekening	Uraian/Bidang Uraian Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub kegiatan	Indikator Kinerja (Outcome)/Output	Target Kinerja Restra PD pada Tahun 2025		Capaian Kinerja Restra PD sampai dengan RKPD Tahun Lalu (2024)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun Berjalan (2025) yang Dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Trwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran Restra PD s/d Tahun 2025 (Trwulan I Pelaksanaan RKPD tahun 2025)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Restra PD s/d Tahun 2025 15 = 145 X 100 %		SKPD Penanggung Jawab		
					K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.		K	Rp.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21			
					K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.			
			URUSAN WAJIB NON PELAYANAN DASAR																				
			URUSAN PEMUDA DAN OLAH RAGA				16.973.948.945,00		6.344.245.399		1.944.838.133		1.838.050.392		3.413.893.373		-	8.116.791.988		23.069.730.744		276,73	
1		2 19 01	PROGRAM PENJUALAN URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase ketercapaian penjualan urusan pemerintahan daerah (%)	100,00	19.852.000.000	95,00	8.774.087.222,00	100,00	4.300.056.495	25,00	1.005.671.188	25,00	860.172.668	25,00	1.183.898.800	-	75,00	3.040.742.476	75,00	11.823.829.898	75,00	274,87
1		2 19 01 2 01	Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Tersedianya Restra 2021-2026	1	250.000.000	36,00	90.889.350	15,00	70.304.100	3,00	7.560.000	3,00	23.025.900	3,00	30.575.000	-	9,00	61.160.800	9,00	152.050.250	60,00	216,28
1.a		2 19 01 2 01 01	Sub Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen Perencanaan Perangkat daerah (dokumen)	75	250.000.000	36,00	90.889.350	15,00	70.304.100	3,00	7.560.000	3,00	23.025.900	3,00	30.575.000		9,00	61.160.800	9,00	152.050.250	60,00	216,28
2		2 19 01 2 02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Terbayarnya Gaji dan Tunjangan ASN	12	15.500.000.000	12,00	7.034.422.344	12,00	3.650.762.088	3,00	891.099.072	3,00	683.492.433	3,00	996.106.584	-	9,00	2.550.698.089	9,00	9.585.120.433	75,00	282,55
1.a		2 19 01 2 02 01	Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah orang yang menerima gaji dan tunjangan ASN (orang/bulan)	2380	15.000.000.000	504,00	6.795.320.614	504,00	3.514.122.088	102,00	864.219.072	102,00	620.272.433	102,00	962.846.584		306,00	2.447.338.089	306,00	9.242.658.703	60,71	283,01
2.b		2 19 01 2 02 02	Sub Kegiatan Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah dokumen hasil penyediaan administrasi pelaksanaan tugas ASN (dokumen)	60	500.000.000	12,00	239.101.730	12,00	136.640.000	3,00	26.880.000	3,00	43.220.000	3,00	33.260.000		9,00	103.360.000	9,00	342.461.730	75,00	250,83
4			Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Terpenuhinya Kebutuhan Administrasi Kepegawaian					12,00	19.170.000							-	0,00	-	0,00	-	0,00	0,00
1.a			Sub Kegiatan Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan(orang)					4,00	19.170.000							0,00	-	0,00	-	0,00	0,00	
4		2 19 01 2 06	Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Terpenuhinya Kebutuhan Administrasi Umum (bulan)	60	1.417.000.000	12,00	797.590.818	12,00	166.311.072	3,00	60.185.768	3,00	35.033.818	3,00	30.115.000	-	9,00	125.344.587	9,00	922.935.595	75,00	554,85
1.a		2 19 01 2 06 01	Sub Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah paket komponen instalasi listrik/penerangan (Paket)	60	75.000.000	12,00	25.852.972	6,00	8.339.465	1,00	1.845.000	1,00	1.100.000	1,00	1.872.000		3,00	4.817.000	3,00	30.669.972	50,00	367,77
			Sub Kegiatan Persiapan dan Pengengkapan Kantor	Jumlah Persiapan dan Pengengkapan Kantor yang disediakan (paket)	60		12,00	73.150.000	1,00	34.482.750	1,00	29.859.000	-				1,00	29.859.000	1,00	103.069.000	100,00	296,73	
3.c		2 19 01 2 06 04	Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah paket bahan logistik kantor yang disediakan (paket)	60	225.000.000	12,00	95.202.000	12,00	38.110.745	3,00	10.850.000	3,00	8.430.000	3,00	3.200.000		9,00	22.480.000	9,00	117.682.000	75,00	306,79
4.d		2 19 01 2 06 05	Sub Kegiatan Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Barang Cetakan dan Penggandaan yang disediakan (Paket)	60	150.000.000	12,00	56.532.250	6,00	15.578.112	2,00	4.140.000	2,00	1.882.000	2,00	2.725.000		6,00	8.747.000	6,00	65.279.250	100,00	419,04
5.e		2 19 01 2 06 06	Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan yang disediakan (Dokumen)	60	27.000.000	12,00	9.000.000	3,00	5.400.000	1,00	1.435.000	1,00	800.000	1,00	850.000		3,00	3.085.000	3,00	12.085.000	100,00	223,80
6.f		2 19 01 2 06 08	Sub Kegiatan Fasilitas Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu (Laporan)	60	90.000.000	11,00	84.685.000	12,00	10.780.000	3,00	2.475.000	3,00	550.000	3,00	4.510.000		9,00	7.535.000	9,00	82.220.000	75,00	855,47
7.g		2 19 01 2 06 09	Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Laporan)	60	850.000.000	12,00	453.168.696	12,00	53.620.000	3,00	9.591.769	3,00	22.271.818	3,00	16.958.000		9,00	48.821.587	9,00	501.990.283	75,00	936,20

		2	19	01	2	07	Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Tersedianya Pengadaan Barang Milik Daerah	5	80.000.000	3,00	7.215.000	100,00	-	0,00	-	-	-	-	0,00	-	3,00	7.215.000	60,00	9,02			
		2	19	01	2	07	05	Sub Kegiatan Pengadaan Mebel	Jumlah Mebel yang disediakan (paket)	5	80.000.000	3,00	7.215.000	1,00	-	0,00	-	-	-	0,00	-	3,00	7.215.000	60,00	9,02			
6		2	19	01	2	08	Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Tersedianya Jasa penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	60	1.125.000.000	12,00	425.890.178	12,00	274.553.235	3,00	25.586.347	3,00	105.784.237	3,00	95.925.016	-	9,00	227.275.600	9,00	653.165.778	75,00	237,90	
1.a		2	19	01	2	08	02	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (Laporan)	60	250.000.000	12,00	75.923.318	12,00	51.600.000	3,00	8.416.347	3,00	10.833.029	3,00	8.642.160	9,00	27.891.536	9,00	103.814.854	75,00	201,19	
2.b		2	19	01	2	08	04	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Laporan)	60	875.000.000	12,00	349.966.860	12,00	222.953.235	3,00	17.150.000	3,00	94.951.208	3,00	87.282.856	9,00	199.384.064	9,00	549.350.924	75,00	246,40	
7		2	19	01	2	09	Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Terpelihara Barang Milik Daerah (bulan)	60	1.580.000.000	12,00	418.079.432	12,00	118.956.000	3,00	21.250.000	3,00	32.836.300	3,00	31.177.000	-	9,00	85.263.300	9,00	503.342.732	75,00	423,13	
1.a		2	19	01	2	09	01	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pakainya (Unit)	30	1.125.000.000	1,00	270.638.882	1,00	54.690.000	1,00	14.810.000	1,00	13.244.000		1,00	44.492.050	1,00	315.130.932	100,00	576,21		
2.b		2	19	01	2	09	05	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Periznannya (Unit)	20	200.000.000		50.693.550	3,00	38.900.000	3,00	4.890.000	3,00	8.607.300		3,00	25.886.250	3,00	76.579.800	100,00	196,86		
3.c		2	19	01	2	09	06	Sub Kegiatan Pemeliharaan Mebel	Jumlah Pemeliharaan Mebel (Unit)	120	50.000.000	4,00	2.720.000	100,00	2.720.000	0,00	-	-	-	0,00	-	4,00	2.720.000	4,00	100,00			
4.d		2	19	01	2	09	10	Sub Kegiatan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya yang dipelihara (Unit)	325	60.000.000	24,00	24.030.000	65,00	16.050.000	3,00	1.550.000	3,00	5.025.000		2.350.000	6,00	8.825.000	6,00	32.855.000	9,23	205,33	
		2	19	01	2	09	10	Sub Kegiatan Pemeliharaan/Rahabiltasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/ Direhabilitasi (Unit)	5	125.000.000	1,00	69.997.000	1,00	6.596.000	0,00	-	8,00	5.960.000		-	8,00	5.960.000	8,00	75.957.000	800,00	1151,56	
II		2	19	02			PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEPEMUDAAN	% Organisasi Pemuda Yang Aktif	45,5	380.000.000	32,00	370.482.700	8,10	745.004.300	0,00	-	0,0	152.217.000		361.514.000	-	0,00	513.731.000	0,00	884.213.700	9,88	118,69	Disparpo ra
		2	19	04	2	02	Kegiatan Pemberdayaan Pengembangan Organisasi Kepemudaan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Terlaksananya Kegiatan Pemberdayaan Pengembangan Organisasi Kepemudaan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	100	380.000.000	100,00	370.482.700	100,00	745.004.300	0,00	-	-	152.217.000		361.514.000	-	0,00	513.731.000	0,00	884.213.700	0,00	118,69	
		2	19	02	2	02	02	Sub Kegiatan Peningkatan Kapasitas Pemuda dan Organisasi Kepemudaan Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Peningkatan Kapasitas Organisasi Kepemudaan (Dokumen)	50	180.000.000	10,00	370.482.700	10,00														
		2	19	02	2	02	02	Sub Kegiatan Koordinasi, Sinkronisasi dan Penyelenggaraan Pengembangan Organisasi Kepemudaan Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi dan Penyelenggaraan Pengembangan Organisasi Kepemudaan (Dokumen)	5	180.000.000	0,00	-	1,00	745.004.300	0,00	-	-	152.217.000		361.514.000	0,00	513.731.000	0,00	513.731.000	0,00	68,96	
II		2	19	03			PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEOLAHRAGAN	Jumlah Atlet Berprestasi	75	8.500.000.000	100,00	7.479.391.824,00	15,00	3.199.184.604	0,00	39.166.945	21,00	645.660.794	60,00	1.768.480.773	-	81,00	2.453.308.422	81,00	9.932.700.046	540,00	310,48	Disparpo ra
								Jumlah Prestasi Olahraga	25			5,00		0,00		3,00				3,00	-							

		2	19	03	2	01	Kegiatan Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Pendidikan pada Jenjang Pendidikan yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Terlaksananya Keg. Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Pendidikan pada Jenjang Pendidikan yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	500	4.250.000.000	100,00	4.612.435.079	100,00	1.256.210.850	25,00	28.693.945	3,00	72.535.704		1.129.156.273		-	28,00	1.230.385.922	28,00	5.642.821.001	28,00	465,11	
		2	19	03	2	01	03	Sub Kegiatan Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Penyediaan Sarana dan Prasarana Olahraga	Jumlah Sarana dan Prasarana Olahraga Kabupaten/Kota yang Tersedia dan Terpelihara (Unit)	20,00	4.250.000.000	12,00	4.612.435.079	4,00									-						
		2	19	03	2	01	03	Sub Kegiatan Koordinasi, Sinkronisasi Penyediaan Prasarana Olahraga Melalui Perencanaan, Pengadaan, Pemeliharaan dan Penguasaan Prasarana Olahraga di tingkat Kabupaten/Kota	Jumlah Koordinasi, Sinkronisasi Penyediaan Prasarana Olahraga Melalui Perencanaan, Pengadaan, Pemeliharaan dan Penguasaan Prasarana Olahraga (Unit)	5,00	4.250.000.000	0,00	-	4,00	1.256.210.850	0,00	28.693.945	3,00	72.536.704	-	1.129.156.273		3,00	1.230.385.922	3,00	1.230.385.922	75,00	97,94	
		2	19	04	2	01	Kegiatan Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Olahraga	Terlaksananya Pembinaan dan Pengembangan olahraga	500	4.250.000.000	300,00	2.866.956.545	0,00	-	0,00	-			-		-	0,00	-	300,00	2.866.956.545	60,00	67,46		
		2	19	03	2	04	02	Sub Kegiatan Pengembangan Organisasi Keolahragaan	Jumlah Dokumen Hasil Pengembangan Organisasi Keolahragaan (Dokumen)	45,00	4.250.000.000	36,00	2.866.956.545	0,00	-	0,00	-				0,00	-	36,00	2.866.956.545	80,00	67,46			
		2	19	04	2	01	Kegiatan Penyelenggaraan Kejuruan Olahraga Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Terlaksananya Pembinaan dan Pengembangan olahraga	500	4.250.000.000	100,00	-	100,00	1.516.994.653	25,00	8.053.000	25,00	552.125.000	25,00	238.604.500	-	75,00	798.782.500	75,00	798.782.500	75,00	52,68		
		2	19	03	2	04	02	Sub Kegiatan Penyelenggaraan Kejuruan Olahraga Multi Event dan Single Event Tingkat Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Penyelenggaraan Kejuruan Olahraga Multi Event dan Single Event	45,00	4.250.000.000	0,00	-	5,00	1.516.994.653	1,00	8.053.000	4,00	552.125.000	-	238.604.500		5,00	798.782.500	5,00	798.782.500	100,00	52,68	
		2	19	04	2	01	Kegiatan Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Olahraga	Terlaksananya Penyelenggaraan Kejuruan Olahraga Tingkat Daerah	500	4.250.000.000	100,00	-	100,00	425.978.101	25,00	2.420.000	1,00	21.000.000		400.720.000	-	26,00	424.140.000	26,00	424.140.000	26,00	99,57		
		2	19	03	2	04	02	Sub Kegiatan Pelaksanaan Standar Nasional Pengelolaan Organisasi Keolahragaan di Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Pelaksanaan Standar Nasional Pengelolaan Organisasi Keolahragaan di Kabupaten/Kota	45,00	4.250.000.000	0,00	-	1,00	425.979.101	0,00	2.420.000	1,00	21.000.000	-	400.720.000		1,00	424.140.000	1,00	424.140.000	100,00	99,57	
II		2	19	04			PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS KEPRAMUKAAN	Cakupan pembinaan yang sertifikasi	75,0	1.250.000.000	12,00	349.987.300	15,00	100.000.000	0,00	-			-	100.000.000		0,00	100.000.000	0,00	449.987.300	0,00	449,98	Disparpa	
								Jumlah Prestasi Kepramukaan	5,0				1,00		0,00				1,00		1,00	-		-					
		2	19	04	2	01	Kegiatan Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Kepramukaan	Terlaksananya Keg. Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Kepramukaan	500	1.250.000.000	100,00	349.987.300	100,00	100.000.000	100,00	-			-	100.000.000	-	100,00	100.000.000	100,00	449.987.300	100,00	449,98		
		2	19	04	2	01	05	Sub Kegiatan Penyelenggaraan Kegiatan Kepramukaan Tingkat Daerah	Jumlah Laporan Kegiatan Kepramukaan Tingkat Daerah (Laporan)	5,00	1.250.000.000	1,00	349.987.300	1,00	100.000.000	0,00	-	-	-	1,00	100.000.000		1,00	100.000.000	1,00	449.987.300	100,00	449,98	
																								156,22	276,73				
																								ST	ST				
URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN																													
URUSAN PARAWISATA																													
3		3	26	2			PROGRAM PENINGKATAN DAYA TARIK DESTINASI PARAWISATA	Index Survey Kepuasan Wisatawan (1 - 5)	80,50	37.000.000.000	95,24	12.032.325.879,00	3,15	828.905.307	0,00	3.717.600		512.122.460		19.388.300			0,00	535.228.360	95,24	12.567.554.239	3023,49	1516,18	Disparpa
		3	26	2	2	03	Kegiatan Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	Terlaksananya Pengelolaan Destinasi Pariwisata	500	37.000.000.000	100,00	12.032.325.879	100,00	828.905.307	25,00	3.717.600	25,00	512.122.460	25,00	19.388.300		75,00	535.228.360	175,00	12.567.554.239	175,00	1516,18		
		3	26	02	2	03	05	Sub Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota (Dokumen)	60	900.000.000	36,00	180.409.700	12,00	161.998.807		8,00	93.167.500	2,00	15.844.800		10,00	109.812.300	48,00	289.422.000	76,87	32,16		
		3	26	02	2	03	04	Sub Kegiatan Pengadaan/Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana dalam Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	Jumlah Sarana dan Prasarana Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota yang Tersedia dan Terpelihara (Unit)	115	35.000.000.000	5,00	10.907.212.841	16,00	666.906.500	4,00	3.717.600	3,00	418.954.960		3.543.500		7,00	426.216.060	12,00	11.333.428.901	75,00	1699,40	
		3	26	02	2	03	06	Sub Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Hasil Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota (Laporan)	5	2.000.000.000	2,00	944.703.338	0,00	-	-					-		-						

[illegible]